

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**

Nomor : 188/29/Kept/403.401.11/2019

**TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID "AL 'AMAL"  
TAHUN 2019**

- Menimbang : a. Bahwa Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri;
- b. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan Masjid "Al 'Amal", maka dipandang perlu ditetapkan susunan kepanitiaan pembangunan masjid dengan surat keputusan;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas kepanitiaan dan disepakati bersama dalam musyawarah pembentukan panitia Pembangunan Masjid Al 'Amal beserta warga RW 01 Desa Ringinagung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (tambahan Lembaran Negara nomor : 4437)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
- Memperhatikan : Hasil rapat warga masyarakat Rw 01 yang bertempat di Masjid Al 'Amal Desa Ringinagung RT 01 RW 01, Kecamatan Magetan kabupaten Magetan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengesahkan kepanitiaan Pembangunan Masjid Al 'Amal dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : TRIYANA
- b. Sekretaris : SUPARNI
- c. Bendahara : SAFAAT SETIA ROMANDON
2. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Desa Ringinagung  
Tanggal : 18 September 2019

  
YULLY BAGUS TRISNAWAN S.Sy